



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 179 TAHUN 2015

TENTANG

EKSTRAKURIKULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah harus berlangsung dengan aman, nyaman, terhormat, berbudaya, bermartabat, menyenangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta mendukung kegiatan intra kurikuler;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah diatur mengenai jenis dan bentuk kegiatan Ekstrakurikuler serta kewajiban Satuan Pendidikan untuk menyusun program kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka meningkatkan tertib dan kepastian penyelenggaraan pendidikan di sekolah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ekstrakurikuler;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EKSTRAKURIKULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Askesra adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
7. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota/Kabupaten Administrasi.

11. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan pada Kota/Kabupaten Administrasi.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Seksi Dinas adalah Seksi Dinas Pendidikan pada kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan.
16. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi beberapa sekolah pada satu wilayah tertentu.
17. Sekolah adalah Sekolah Dasar disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas disingkat SMA, dan Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK baik negeri maupun swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala Sekolah adalah Kepala SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah adalah Pelaksana Tata Usaha SD, Kepala Subbagian Tata Usaha SMP, SMA dan SMK Negeri.
20. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri dan Swasta.
21. Guru adalah guru SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta.
22. Peserta Didik adalah peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah, dalam rangka menumbuhkembangkan :

- a. peserta didik yang sehat, cerdas, santun, sopan, peduli, toleran, cinta damai, anti kekerasan, terampil, berhati serta berpikiran luhur dan mulia;

- b. sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, menyelamatkan, melindungi, bermartabat, menyenangkan, terhormat dan berbudaya; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara luhur dan mulia.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah harus sesuai dan mengindahkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. aman;
 - b. proporsional;
 - c. menyenangkan;
 - d. menyejukkan;
 - e. toleran;
 - f. terhormat;
 - g. bermartabat;
 - h. berbudaya;
 - i. cinta damai;
 - j. anti kekerasan;
 - k. terampil;
 - l. melindungi;
 - m. menyetatkan; dan
 - n. menyelamatkan.
- (2) Makna prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. aman adalah bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler apapun harus memberikan rasa dan fakta aman baik secara fisik dan psikis kepada peserta didik yang mengikuti;
 - b. proporsional adalah bahwa sifat dan bentuk setiap kegiatan ekstrakurikuler harus proporsional/sepadan dengan postur, ukuran, kondisi dan tingkat kesehatan peserta didik yang mengikutinya;
 - c. menyenangkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus menyenangkan kepada peserta didik yang mengikutinya;
 - d. menyejukkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk apapun harus bersifat menyejukkan psikis, pikiran dan perasaan peserta didik yang mengikutinya;
 - e. toleran adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus membawa, mengajarkan, mensosialisasikan, mengintegrasikan, membudayakan serta mengimplementasikan nilai-nilai toleran dalam keanekaragaman/perbedaan/kebhinekaan;
 - f. terhormat adalah bahwa setiap sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga kehormatan peserta didik yang mengikuti;
 - g. bermartabat adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga martabat peserta didik sebagai insan individu, insan sosial, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan subyek hukum;

- h. berbudaya adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dan mengembangkan budaya nusantara;
- i. cinta damai adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus bernilai, bermakna dan mendidik peserta didik untuk cinta damai;
- j. anti kekerasan adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus bernilai, bermakna, mendidik dan mengembangkan sikap dan perilaku anti kekerasan;
- k. terampil adalah setiap kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan keterampilan peserta didik yang mengikutinya;
- l. melindungi adalah setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus memberikan pengayoman terhadap setiap peserta didik yang mengikuti;
- m. menyehatkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga peserta didik yang mengikuti; dan
- n. menyelamatkan adalah bahwa setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus mengedepankan keselamatan peserta didik yang mengikuti.

Pasal 5

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diimplementasikan dalam setiap penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Ekstrakurikuler terdiri dari :

- a. Ekstrakurikuler wajib; dan
- b. Ekstrakurikuler pilihan.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 7

- (1) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk Kepramukaan.

- (2) Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi :
- a. pakaian seragam Pramuka;
 - b. organisasi kepramukaan;
 - c. pendidikan kepramukaan;
 - d. pelatihan kepramukaan;
 - e. jambore Pramuka;
 - f. lomba ketangkasan kepramukaan; dan
 - g. kemah Pramuka.
- (3) Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya sekolah serta ketentuan peraturan perundang-undangan kepramukaan.

Pasal 8

Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa kegiatan :

- a. olahraga;
- b. seni;
- c. pencinta alam;
- d. outing kelas;
- e. karya ilmiah;
- f. palang merah;
- g. pelatihan kepemimpinan;
- h. dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah;
- i. sosial;
- j. kesusastraan;
- k. keagamaan;
- l. pasukan pengibar bendera;
- m. teknologi informatika;
- n. jurnalistik; dan
- o. seni teater.

Pasal 9

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi olahraga :

- a. prestasi
- b. rekreasi; dan
- c. tradisional.

Pasal 10

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat meliputi pilihan kegiatan :

- a. seni rupa;
- b. seni suara;
- c. seni tari;
- d. seni lukis;
- e. seni fotografi; dan
- f. sendra tari.

Pasal 11

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan pencinta alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pilihan :

- a. pencinta kota tua;
- b. pencinta keindahan kota;
- c. pencinta terminal bersih;
- d. pencinta stasiun bersih;
- e. pencinta sungai/kali bersih;
- f. pencinta kota hijau;
- g. pencinta taman kota;
- h. pencinta hutan kota; dan
- i. pencinta ketenteraman dan ketertiban kota.

Pasal 12

(1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk outing kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat meliputi pilihan :

- a. kunjungan museum;
- b. kunjungan ke planetarium dan observatorium;
- c. kunjungan ke perpustakaan umum;
- d. kunjungan ke destinasi pariwisata;
- e. kegiatan di alam terbuka;
- f. studi tour;
- g. dharmawisata; dan
- h. studi lapangan obyek pembelajaran.

(2) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. rombongan kunjungan terbatas, maksimal hanya 1 (satu) angkatan;
- b. obyek dan tujuan kunjungan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
- c. ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik;

- d. harus didampingi/dibawah instruktur sekolah;
- e. ada jaminan keamanan dan keselamatan peserta;
- f. jelas materi apa yang harus diperoleh/dipelajari/diamati dan dilaporkan oleh peserta didik;
- g. ada proposal/petunjuk pelaksanaan lengkap yang diketahui/disetujui oleh Kepala Sekolah; dan
- h. dibuat dan dipublikasikan pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 13

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi pilihan :
 - a. penelitian ilmiah pelajar;
 - b. diskusi kelompok ilmiah;
 - c. seminar ilmiah;
 - d. fokus group diskusi ilmiah; dan
 - e. lomba mengarang.
- (2) Obyek kegiatan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkait dengan materi pelajaran di sekolah.

Pasal 14

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah Latihan Dasar Kepemimpinan.
- (2) Latihan Dasar Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Pasal 16

Ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dapat meliputi pilihan :

- a. dokter kecil untuk TK dan SD; dan
- b. Usaha Kesehatan Sekolah untuk SMP, SMA dan SMK.

Pasal 17

- (1) Ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l meliputi pilihan :
 - a. bhakti sosial; dan
 - b. santunan yatim/piatu, fakir, miskin dan anak terlantar.

- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi sekolah dengan ketentuan :
- a. ada proposal/petunjuk teknis pelaksanaan yang disetujui Kepala Sekolah;
 - b. jelas sasaran kegiatan;
 - c. hasil kesepakatan rapat resmi;
 - d. sumber dana sukarela dan tidak mengikat;
 - e. harus didampingi/dikendalikan/dipertanggungjawabkan oleh sekolah;
 - f. tidak ada pungutan yang diwajibkan/dipaksakan baik langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik; dan
 - g. dibuat dan dipublikasikan laporan pelaksanaan.

Pasal 18

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j meliputi pilihan :

- a. tulis dan/atau baca puisi, pantun, sajak atau gurindam;
- b. tulis dan/atau baca cerita pendek; dan
- c. tulis dan/atau baca dongeng.

Pasal 19

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dapat meliputi pilihan kegiatan keagamaan dari agama yang diakui oleh Negara/ Pemerintah.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. memelihara, membina dan mengembangkan toleransi inter dan/ atau antar umat beragama;
 - b. selaras dengan kegiatan belajar-mengajar agama di sekolah yang bersangkutan;
 - c. harmoni dengan tata kehidupan sekolah; dan
 - d. tidak menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan, norma susila, norma sosial dan norma hukum.

Pasal 20

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l antara lain meliputi :
- a. pemilihan calon Pasukan Pengibar Bendera;
 - b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;

- c. pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - d. penetapan Pasukan Pengibar Bendera;
 - e. penyediaan seragam dan perlengkapan Pasukan Pengibar Bendera; dan
 - f. pengibaran bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera, sesuai penugasan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan bersemangat karena menyangkut salah satu simbol negara yakni Bendera Merah Putih serta sesuai tata pelaksanaan upacara.

Pasal 21

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, adalah apa yang biasa disebut pula robotik, antara lain :
- a. rancang bangun;
 - b. perakitan;
 - c. lomba; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan robotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilakukan secara kepada peserta didik yang berminat dengan sekolah yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai serta menunjang kompetensi peserta didik dan pendidik.

Pasal 22

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n meliputi pilihan :
- a. pengembangan majalah dinding;
 - b. majalah sekolah;
 - c. TV sekolah; dan
 - d. Radio sekolah.
- (2) Kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan kegiatan media massa;
 - b. penetapan kegiatan media massa;
 - c. pelaksanaan pelatihan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. pelaksanaan kegiatan;
 - f. publikasi hasil kegiatan;
 - g. pengawasan dan pengendalian hasil dan publikasi kegiatan.

- (3) Muatan kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersifat dan bertujuan mendidik serta tidak komersil.

Pasal 23

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan theatre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o meliputi pilihan :
- a. drama;
 - b. opera;
 - c. sandiwara;
 - d. tonei; dan
 - e. pantomim.
- (2) Materi kegiatan seni teater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat :
- a. mendidik;
 - b. melestarikan dan mengembangkan budaya nasional/daerah;
 - c. mengindahkan nilai-nilai kesusilaan, sosial, agama dan hukum;
 - d. meningkatkan ketahanan dan kecintaan peserta didik terhadap budaya nasional/daerah; dan
 - e. tidak mengandung nilai diskriminasi, rasis, politik praktis dan pornografi, baik dalam aspek bahasa, tata busana serta lakon.
- (3) Setiap materi kegiatan teater harus dianalisa dan diputuskan oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Wakil Kepala Sekolah.

Pasal 24

Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 23, dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler, penyaluran bakat dan energi peserta didik dalam kegiatan positif, serta untuk pembinaan dan pengembangan prestasi peserta didik dapat dilaksanakan lomba, festival, pertandingan, kejuaraan dan/atau olimpiade kegiatan ekstrakurikuler secara regular dan bertingkat sekolah, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi.
- (2) Peserta didik yang menjadi peserta ekstrakurikuler sesuai prestasinya dalam ekstrakurikuler dapat diikutsertakan pada lomba, festival, pertandingan, kejuaraan dan/atau olimpiade tingkat nasional dan internasional.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 26

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan intrakurikuler, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus memperhatikan/ mempertimbangkan :

- a. kepadatan kegiatan intrakurikuler;
- b. agenda kegiatan intrakurikuler;
- c. kesesuaian antar kegiatan ekstrakurikuler;
- d. agenda nasional dan/atau internasional yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau ekstrakurikuler yang bersangkutan; dan
- e. kondisi alam dan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan oleh Kepala Sekolah, sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta disosialisasikan dan dipublikasikan secara patut di lingkungan sekolah kepada pemangku kepentingan sekolah.
- (2) Pengaturan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan secara patut di lingkungan sekolah kepada pemangku kepentingan sekolah.

BAB VI

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 29

Tempat utama pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah lingkungan sekolah.

Pasal 30

Penggunaan tempat lain di luar lingkungan sekolah untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan :

- a. ketersediaan anggaran;
- b. keamanan, kenyamanan dan keselamatan peserta kegiatan;
- c. ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana;
- d. kesepakatan rapat pelaksanaan; dan
- e. ketercapaian tujuan dan target kegiatan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan tempat lain di luar lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan khusus dalam rangka lomba, festival, pertandingan, kejuaraan dan/atau olimpiade kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap pelaksanaan pertunjukan, pagelaran, bazar, seminar, lokakarya, fokus group diskusi dan workshop ekstrakurikuler.
- (3) Penggunaan tempat lain di luar lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan/ mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 32

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ekstrakurikuler berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari donatur sukarela yang sah serta tidak mengikat apabila secara nyata-nyata anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak tersedia dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk iuran dari orang tua/wali peserta didik, tidak diperkenankan dipungut secara terus menerus dengan jumlah mengikat dan tidak dimanfaatkan untuk memobilisasi anggaran secara terselubung untuk kepentingan sekolah, guru, tenaga kependidikan, Komite Sekolah, panitia dan/atau siapapun baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penyusunan, pembukuan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban donasi dari donatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disampaikan kepada donatur serta dipublikasikan secara terbuka di sekolah melalui majalah dinding/website/media sosial/online.

Pasal 35

Sumbangan dari donatur untuk kegiatan ekstrakurikuler harus benar-benar sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau ikatan apapun kecuali sebagai bentuk kepedulian, keterpanggilan serta jiwa sosial bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 36

Kepala sekolah yang menerima sumbangan tidak sesuai di luar atau yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34, akan diberikan sanksi administrasi berupa pembebasan tugas dari penugasan tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB VIII

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan ekstrakurikuler adalah sekolah di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah.
- (2) Guna pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, Kepala Sekolah dapat menugaskan 1 (satu) orang guru sebagai koordinator ekstrakurikuler yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dengan tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana ekstrakurikuler sekolah;
 - b. memaparkan rencana ekstrakurikuler sekolah pada rapat manajemen dan/atau rapat dewan guru sekolah;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan masukan dari internal dan/atau eksternal sekolah terkait dengan ekstrakurikuler sekolah;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan ekstrakurikuler sekolah kepada Kepala Sekolah.
- (3) Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan membantu Kepala Sekolah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 38

- (1) Apabila secara nyata-nyata guru dan tenaga kependidikan sekolah tidak mencukupi untuk instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler, Kepala Sekolah dapat menugaskan pihak di luar sekolah sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler sekolah dengan penugasan resmi secara insidentil sesuai jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Penugasan tertulis resmi insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan bukan penugasan sebagai tenaga honor sekolah serta diberikan berdasarkan jadwal tugas melatih/mengajar kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penugasan pihak luar sekolah sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler sepenuhnya di bawah pengawasan/pengendalian sekolah.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dari peserta didik sampai dengan 50 (lima puluh) orang harus mendapat dan/atau atas penugasan secara tertulis dari Kepala Sekolah.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dan/atau atas penugasan secara tertulis dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan/penugasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah wajib menganalisa/ mempertimbangkan secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan.
- (4) Apabila berdasarkan analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada risiko terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, persetujuan/penugasan tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar sekolah.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 51 (lima puluh satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kepala Suku Dinas wajib mempertimbangkan/ menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada risiko terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar sekolah.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.

- (3) Kepala Bidang Persekolahan wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada risiko terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar sekolah.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala Dinas Pendidikan wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada risiko terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar sekolah.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik lebih dari 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dinas wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada risiko terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik yang menjadi peserta kegiatan ekstrakurikuler, persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar sekolah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 44

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pembekuan kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. larangan dan penghentian kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. pengembalian peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik;
 - d. tegoran tertulis kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dan/atau pihak terkait lainnya;
 - e. pembebasan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - f. pencabutan penugasan instruktur/pelatih/pengajar kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
- (3) Penjatihan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jenis, bentuk dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan/ terjadi.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah merupakan bagian kinerja manajemen sekolah dari Kepala Sekolah, yang apabila tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, atau berdampak tidak baik bagi sekolah dan/atau peserta didik diberi sanksi administrasi berupa pembebasan dari penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan kepada Wakil Kepala Sekolah, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB X

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Kepala Sekolah membuat dan menyampaikan laporan ekstrakurikuler sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kegiatan ekstrakurikuler terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Kepala Suku Dinas bertanggung jawab atas pengawasan ekstrakurikuler di sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ekstrakurikuler di sekolah berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap sekolah serta peserta didik.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Persekolahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui ketaatan sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan terhadap Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai :
 - a. bahan pembinaan;
 - b. laporan kepada Gubernur; dan
 - c. bahan penyempurnaan kebijakan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 50

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur ini, guna penyesuaian dengan kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 51

Anggaran pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 55017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

